**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SAGU KECAMATAN GALING
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAGU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Galing.
3. Desa adalah Desa Sagu Kecamatan Galing.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sagu Kecamatan Galing dengan Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar, Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar, Desa Sijang Kecamatan Galing, Desa Sungai Palah Kecamatan Galing, Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing, dan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sagu Kecamatan Galing adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, dan Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sijang Kecamatan Galing dan Desa Sungai Palah Kecamatan Galing; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Pandan Kecamatan Galing, dan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sagu Kecamatan Galing dengan Desa Sungai Bening Kecamatan Sajingan Besar, dimulai dari
 - a. TK 61.01.09.2005-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat 1° 43' 42,835" LU dan 109° 24' 39,172" BT yang merupakan arung di kawasan Taman Wisata Alam;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti aliran arung dan menaiki punggung gunung kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.09.2005-11.2001-001 dengan koordinat 1° 44' 22,655" LU dan 109° 25' 30,190" BT yang terletak pada punggung gunung;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung dan menuruni punggung gunung kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.09.2005-11.2001-002 dengan koordinat 1° 44' 38,629" LU dan 109° 27' 27,984" BT yang terletak pada jalan kaki gunung; dan
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti lurus menaiki punggung gunung kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.09.2003-09.2005-11.2001-000 dengan koordinat 1° 44' 9,250" LU dan 109° 27' 35,560" BT yang terletak pada punggung gunung.
- (2) Batas Desa Sagu Kecamatan Galing dengan Desa Santaban Kecamatan Sajingan Besar, dimulai dari:
 - a. TK 61.01.09.2003-09.2005-11.2001-000 dengan koordinat 1° 44' 9,250" LU dan 109° 27' 35,560" BT yang merupakan punggung gunung;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti lurus punggung gunung kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.09.2003-11.2001-001 dengan koordinat 1° 43' 57,872" LU dan 109° 27' 43,046" BT yang terletak pada punggung gunung;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti lurus menuju batas PT. LAIK dan Hutan Produksi sampai pada TK 61.01.09.2003-11.2001-002 dengan koordinat 1° 39' 14,660" LU dan 109° 25' 18,505" BT yang terletak pada Batas PT. LAIK dan Hutan Produksi;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti PT. LAIK, cetak sawah, kanal cetak sawah dan persil batas tanah sampai dengan pertemuan muara Sungai Sikan dengan Sungai Bantan sampai pada TK 61.01.09.2003-11.2001-003 dengan koordinat 1° 35' 15,750" LU dan 109° 25' 15,487" BT yang terletak pada Muara Sungai Sikan; dan
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan memotong Sungai Bantan dan mengikuti Sungai Galendan, Parit Jumbo serta persil batas tanah sampai pada TK 61.01.09.2003-11.2001-11.2010-000 dengan koordinat 1° 34' 31,213" LU dan 109° 25' 17,915" BT yang terletak pada Parit Jumbo Kampung Baru.

- (6) Batas Desa Sagu Kecamatan Galing dengan Desa Tempapan Hulu Kecamatan Galing, dimulai dari:
- a. TK 61.01.11.2001-11.2005-11.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 26,270''$ LU dan $109^{\circ} 23' 42,207''$ BT yang merupakan median Jalan PT. LAIK;
 - b. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median jalan sampai pada TK 61.01.11.2001-11.2005-001 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 36,473''$ LU dan $109^{\circ} 23' 48,500''$ BT yang terletak pada pertigaan Jalan PT. LAIK;
 - c. Lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti lurus ujung Jalan PT. LAIK sampai pada TK 61.01.11.2001-11.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 45,256''$ LU dan $109^{\circ} 23' 55,137''$ BT yang terletak pada batas PT. LAIK;
 - d. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas PT. LAIK sampai pada TK 61.01.11.2001-11.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 24,620''$ LU dan $109^{\circ} 24' 0,558''$ BT yang terletak pada batas PT. LAIK;
 - e. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti dan memotong jalan blok PT. LAIK sampai pada TK 61.01.11.2001-11.2005-004 dengan koordinat $1^{\circ} 39' 37,237''$ LU dan $109^{\circ} 24' 0,563''$ BT yang terletak pada batas PT. LAIK dan Hutan Produksi;
 - f. Lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti lurus memotong kawasan Hutan Produksi dan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.11.2001-11.2005-005 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 43,760''$ LU dan $109^{\circ} 24' 2,506''$ BT yang terletak pada Taman Wisata Alam; dan
 - g. Lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti arung dalam kawasan Taman Wisata Alam sampai pada TK 61.01.09.2005-11.2001-11.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 43' 42,835''$ LU dan $109^{\circ} 24' 39,172''$ BT yang terletak pada arung atau Taman Wisata Alam.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sagu Kecamatan Galing Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sagu Kecamatan Galing adalah $\pm 7.621,22$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sagu Kecamatan Galing berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 15 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA SAGU KECAMATAN GALING
 KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SAGU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.09.2005-11.2001-11.2005-000	109° 24' 39,172"	1° 43' 42,835"	323.228,01	191.132,93
TK 61.01.09.2005-11.2001-001	109° 25' 30,190"	1° 44' 22,655"	324.805,86	192.354,68
TK 61.01.09.2005-11.2001-002	109° 27' 27,984"	1° 44' 38,629"	328.446,95	192.842,31
TK 61.01.09.2003-09.2005-11.2001-000	109° 27' 35,560"	1° 44' 9,250"	328.680,36	191.939,78
TK 61.01.09.2003-11.2001-001	109° 27' 43,046"	1° 43' 57,872"	328.911,42	191.590,10
TK 61.01.09.2003-11.2001-002	109° 25' 18,505"	1° 39' 14,660"	324.437	182.895
TK 61.01.09.2003-11.2001-003	109° 25' 15,487"	1° 35' 15,750"	324.338	175.557
TK 61.01.09.2003-11.2001-11.2010-000	109° 25' 17,915"	1° 34' 31,213"	324.412	174.189
TK 61.01.11.2001-11.2010-001	109° 24' 56,277"	1° 34' 23,903"	323.743	173.965
TK 61.01.11.2001-11.2002-11.2010-000	109° 24' 46,492"	1° 34' 13,962"	323.440,32	173.659,87
TK 61.01.11.2001-11.2002-001	109° 24' 4,137"	1° 34' 9,733"	322.131	173.531
TK 61.01.11.2001-11.2002-002	109° 23' 37,672"	1° 34' 10,462"	321.313	173.554
TK 61.01.11.2001-11.2002-003	109° 23' 23,967"	1° 34' 37,929"	320.890	174.398
TK 61.01.11.2001-11.2002-004	109° 22' 50,685"	1° 35' 8,768"	319.862	175.346
TK 61.01.11.2001-11.2002-11.2009-000	109° 22' 41,046"	1° 35' 39,184"	319.564,78	176.280,49
TK 61.01.11.2001-11.2009-002	109° 23' 23,358"	1° 37' 16,092"	320.875	179.256
TK 61.01.11.2001-11.2010-001	109° 23' 45,980"	1° 37' 47,820"	321.575	180.230
TK 61.01.11.2001-11.2005-11.2009-000	109° 23' 42,207"	1° 38' 26,270"	321.459,33	181.411,06
TK 61.01.11.2001-11.2005-001	109° 23' 48,500"	1° 38' 36,473"	321.654,11	181.724,32
TK 61.01.11.2001-11.2005-002	109° 23' 55,137"	1° 37' 45,256"	321.858	180.151
TK 61.01.11.2001-11.2005-003	109° 24' 0,558"	1° 38' 24,620"	322.026,50	181.359,93

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.11.2001-11.2005-004	109° 24' 0,563"	1° 39' 37,237"	322.028,45	183.590,38
TK 61.01.11.2001-11.2005-005	109° 24' 2,506"	1° 43' 43,760"	322.094,76	191.162,31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SAGU
 KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.01.11.2001
DESA SAGU
 KECAMATAN GALING
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id
 © Copyright, 2024 All reserved.

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa Batas Kecamatan Batas Dusun
 Titik Kartometrik Batas Desa

DAFTAR KOORDINAT KARTOMETRIK GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SAGU KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.09.2005-11.2001-11.2005-000	109°24'39,172"	1°43'42,835"	323.228,01	191.132,93
TK 61.01.09.2005-11.2001-001	109°25'30,190"	1°44'22,655"	324.805,86	192.354,68
TK 61.01.09.2005-11.2001-002	109°27'27,984"	1°44'38,629"	328.446,95	192.842,31
TK 61.01.09.2003-09.2005-11.2001-000	109°27'35,560"	1°44'9,250"	328.680,36	191.939,78
TK 61.01.09.2003-11.2001-001	109°27'43,046"	1°43'57,872"	328.911,42	191.590,10
TK 61.01.09.2003-11.2001-002	109°25'18,505"	1°39'14,660"	324.437	182.895
TK 61.01.09.2003-11.2001-003	109°25'15,487"	1°35'15,750"	324.338	175.557
TK 61.01.09.2003-11.2001-11.2010-000	109°25'17,915"	1°34'31,213"	324.412	174.189
TK 61.01.11.2001-11.2010-001	109°24'56,277"	1°34'23,903"	323.743	173.965
TK 61.01.11.2001-11.2002-11.2010-000	109°24'46,492"	1°34'13,962"	323.440,32	173.659,87
TK 61.01.11.2001-11.2002-001	109°24'4,137"	1°34'9,733"	322.131	173.531
TK 61.01.11.2001-11.2002-002	109°23'37,672"	1°34'10,462"	321.313	173.554
TK 61.01.11.2001-11.2002-003	109°23'23,967"	1°34'37,929"	320.890	174.398
TK 61.01.11.2001-11.2002-004	109°22'50,685"	1°35'8,768"	319.862	175.346
TK 61.01.11.2001-11.2009-000	109°22'41,046"	1°35'39,184"	319.564,78	176.280,49
TK 61.01.11.2001-11.2009-002	109°23'23,358"	1°37'16,092"	320.875	179.256
TK 61.01.11.2001-11.2010-001	109°23'45,980"	1°37'47,820"	321.575	180.230
TK 61.01.11.2001-11.2005-11.2009-000	109°23'42,207"	1°38'26,270"	321.459,33	181.411,06
TK 61.01.11.2001-11.2005-001	109°23'48,500"	1°38'36,473"	321.654,11	181.724,32
TK 61.01.11.2001-11.2005-002	109°23'55,137"	1°37'45,256"	321.858	180.151
TK 61.01.11.2001-11.2005-003	109°24'0,558"	1°38'24,620"	322.026,50	181.359,93
TK 61.01.11.2001-11.2005-004	109°24'0,563"	1°39'37,237"	322.028,45	183.590,38
TK 61.01.11.2001-11.2005-005	109°24'2,506"	1°43'43,760"	322.094,76	191.162,31

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H
 NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS
 TTD
 SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.11-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Batas Indikator Badan Informasi Geospasial Tahun 2021.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sagu Kecamatan Galing dengan Desa berdampingan Tahun 2023 dan 2024.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Galing. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.